



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.606, 2017

KEMENKUMHAM.

*INPASSING.*

Jabatan

Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*Inpassing*;
  - b. bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/*Inpassing* belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1717);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

6. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
7. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian/*inpassing*:
  - a. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan
  - b. Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### BAB II

#### PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

#### Pasal 3

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
- f. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. memperhatikan kebutuhan jabatan.

#### Pasal 4

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui atasan langsung dapat mengajukan permohonan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh pejabat pembina kepegawaian untuk:
  - a. menilai kebenaran dan keabsahan permohonan dan dokumen pendukungnya;
  - b. memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan